



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 750/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dengan nomor surat 1113/UN32.7/KP/2014, bahwa Siti Awaliyah, S.Pd., M.Hum, NIP 197410042005012002, Penata Tk. I, Golongan III/d, telah diterima pada Prodi S3 Universitas Brawijaya Malang, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Nomor 1113/UN32.7/KP/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberhentian Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Siti Awaliyah, S.Pd., M.Hum, NIP 197410042005012002, Penata Tk. I, Golongan III/d, dari tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang menjadi mandat Rektor sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 Juni 2014

REKTOR,



SUPARNO
NIP 195204021978031001

↓